KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 683 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. BABUL UMROH WISATA CABANG WILAYAH RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Ibadah Umroh PT. BABUL UMROH WISATA cabang untuk Wilayah Riau;

b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen, PT. BABUL UMROH WISATA Cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang Wilayah Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. BABUL UMROH WISATA Cabang Wilayah Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

6. Peraturan Kementerian Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. BABUL UMROH WISATA CABANG WILAYAH RIAU.

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Riau atas nama:

Nama Perusahaan : PT. BABUL UMROH WISATA
Pimpinan : Nikmatul Akbar
Alamat : Jln. Dt. Setia Maharaja No.888 D Rt 05/ Rw 06 Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru
Telepon : 08127558809 / 076163443

KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari Kantor Pusat .

KETIGA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. BABUL UMROH WISATA Cabang Wilayah Riau.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Pimpinan Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kegiatan operasional tiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau.

KELIMA : Pengesahan ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2021.

KEENAM : Masa berlaku pengesahan Kantor Cabang dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau setelah diterbitkannya surat penunjukkan Kepala Kantor Cabang dan perpanjangan izin operasional PT. BABUL UMROH WISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan ibadah Umrah dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2018

Plt. KEPALA,

Drs. H. MAHYUDIN, MA

Tembusan:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI di Jakarta.